



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar PHP Bupati Muna dan Bupati Wakatobi

Jakarta, 26 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Muna pada hari Rabu (27/1) pukul 17.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Laode M Rajiun Tumada dan La Pili, yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (dua). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dan didampingi YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. dan YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum.

Dalam Pokok Permohonannya, Paslon Nomor 2 tersebut menyatakan bahwa terdapat banyak dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak berkorelasi langsung dengan perolehan suara, apalagi dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 yang terpaut jauh (8.142 suara). Kemudian, pada Pokok Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam proses Pilkada 2021, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik diduga dilakukan oleh Penyelenggara.

Persidangan selanjutnya yang akan digelar di panel yang sama yaitu Permohonan PHP Kada yang diajukan oleh Arhawi dan Hardin Laomo selaku Paslon Kabupaten Wakatobi dengan nomor registrasi 54/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut Pemohon, perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon (KPU Kabupaten Wakatobi) tidak sah karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, PPS, PPK, KPU Wakatobi, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajaran di bawahnya untuk memperbanyak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Halliana-Ilmiati Daud).

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh kedua pemohon. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id